

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada PT. Multi Hanna Kreasindo Periode tahun 2014-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat akun-akun yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial PT. Multi Hanna Kreasindo dari periode tahun 2014, 2015 dan 2017 yaitu berupa akun-akun seperti :
  - a) Tahun 2014 : Biaya Telephone dan Internet, Biaya Sumbangan dan Iuran, Biaya Entertainment, Biaya Pemeliharaan Kantor, Biaya Penyusutan.
  - b) Tahun 2015 : Biaya Komunikasi, Biaya Pemeliharaan Kendaraan, Biaya Jamuan Relasi, Biaya Penyusutan, Biaya Sumbangan dan Iuran
  - c) Tahun 2016 : Biaya M&R Kendaraan, Biaya Penyusutan, Biaya Telekomunikasi, Biaya Sumbangan dan Iuran, Biaya Jamuan Relasi
2. Setelah dilakukan koreksi atas Laba Rugi komersial PT. Multi Hanna Kreasindo maka didapatkan Laba Fiskal, dimana laba Komersial dikurangi jumlah koreksi positif dan ditambah jumlah koreksi negatif. Jumlah Koreksi negatif maupun positif pun didapat sesuai dengan ketentuan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) atau peraturan perpajakan yang berlaku. Laba fiskal yang didapat pada PT. Multi Hanna Keasindo ditahun 2014 dan 2015, dimana pada tahun tersebut menurun Rp. 1.837.610.683 menjadi Rp. 1.661.503.283 di tahun 2014, dari Rp. 3.044.817.281 menjadi Rp. 2.866.731.106 di tahun 2015 yang menimbulkan adanya lebih bayar atas pajak yang ikut meningkat. Sedangkan pada tahun 2016 laba rugi sebelum pajak meningkat dari Rp. 9.085.009.035 menjadi Rp. 9.329.112.903 yang menimbulkan kurang bayar atas pajak yang dibayarkan.

## 5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang di peroleh maka implikasi manajerial yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis masih terdapat akun yang seharusnya dilakukan koreksi namun tidak dikoreksi oleh perusahaan hal tersebut guna mendapatkan nilai pajak penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Implikasi dalam hal ini yakni perusahaan harus mampu membuat rekonsiliasi yang sesuai dengan peraturan atau menghindari adanya biaya yang tidak seharusnya dibiayakan masuk ke biaya perusahaan guna memaksimalkan pajak penghasilan badan yang seharusnya disetorkan.
2. Perhitungan terdapat kurang bayar sehingga membuat perusahaan harus bekerja dua kali lipat dalam prosesnya yang dapat memakan waktu. implikasi dalam hal ini yaitu perusahaan harus lebih hati-hati dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan sebaik-baiknya.

## 5.3 Saran Lainnya

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta pengetahuan mengenai hal dalam melakukan proses Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam menentukan pajak penghasilan (PPh) badan. Baik itu mengetahui perbedaan dari segi akuntansi dan perpajakan dan mengetahui peraturan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan perpajakan lainnya yang berlaku.

2. Bagi Pihak Lain

Dari hasil penelitian, dapat membantu pihak lain untuk mengetahui bahwa terdapat perusahaan yang masih belum benar menghitung pajak penghasilan. Implikasinya yaitu memberikan arahan bagi para perusahaan maupun wajib pajak badan pentingnya melakukan rekonsiliasi fiskal dalam suatu perusahaan.